Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://lexgeneralis.co.id/

SEGITIGA EMAS DAN DINAMIKA KEJAHATAN NARKOTIKA DI ASIA TENGGARA: STUDI TENTANG POLA JARINGAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN

THE GOLDEN TRIANGLE AND NARCOTICS CRIME DYNAMICS IN SOUTHEAST ASIA: A STUDY ON NETWORK PATTERNS AND COUNTERMEASURES

Astri Novita Simarmata

Universitas Jenderal Soedirman

Korespondensi Penulis : astri.simarmata@mhs.unsoed.ac.id

Simarmata, Astri Novita. *Segitiga Emas dan Dinamika Kejahatan Narkotika di Asia Tenggara: Studi tentang Pola Jaringan dan Upaya Penanggulangan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Segitiga Emas (perbatasan Thailand, Laos, Myanmar) merupakan episentrum produksi opium dan metamfetamin yang mendorong peredaran gelap narkotika hingga Indonesia. Penelitian ini menganalisis pola jaringan dan rute peredaran, permasalahan de jure dan de facto dalam peraturan pemberantasan narkotika, serta efektivitas kerja sama regional ASEAN. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan komparatif, penelitian ini mengkaji Konvensi Tunggal Narkotika 1961, UNTOC 2000, ASEAN Convention 1976, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta laporan UNODC, ASEAN dan BNN. Data primer pendukung diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dari BNN, Polri, Bea Cukai, Kementerian Luar Negeri, akademisi dan UNODC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara de jure terdapat kekosongan, kekaburan dan konflik norma: UU Narkotika belum mengatur *controlled delivery*, *joint investigation* dan *asset sharing*; ASEAN Convention tidak memiliki mekanisme sanksi; serta disparitas sanksi antarnegara menciptakan celah yurisdiksi. Secara de facto, produksi dan diversifikasi narkotika meningkat, rute penyelundupan semakin adaptif melalui Selat Malaka, sementara ADMN dan ASEAN-NARCO belum berjalan *real-time*. Kerja sama regional terkendala kedaulatan, kapasitas institusi dan korupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis permasalahan norma dengan data empiris pendukung. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan intelijen, gugus tugas trilateral Indonesia–Malaysia–Thailand dan peran aktif Indonesia untuk memutus rantai pasok Segitiga Emas.

Kata Kunci: De Facto, De Jure, Kejahatan Narkotika, Kerja Sama Regional, Penelitian Normatif, Segitiga Emas

ABSTRACT

The Golden Triangle (Thailand–Laos–Myanmar border) is the epicenter of opium and methamphetamine production, driving illicit drug trafficking to Indonesia.

This study examines network patterns and trafficking routes, de jure and de facto problems in narcotics laws and the effectiveness of ASEAN regional cooperation. Using a normative juridical method with statutory, case and comparative approaches, it analyzes the 1961 Single Convention, UNTOC 2000, the 1976 ASEAN Convention, Law No. 35/2009 on Narcotics and reports from UNODC, ASEAN and BNN. Primary supporting data were obtained through semi-structured interviews with informants from BNN, the Indonesian National Police, Customs, the Ministry of Foreign Affairs, academics and UNODC. The findings reveal de jure gaps, ambiguities and norm conflicts: Indonesian narcotics law does not regulate controlled delivery, joint investigation, or asset sharing; the ASEAN Convention lacks sanctions; and sentencing disparities create jurisdictional loopholes. De facto, production and diversification have escalated, smuggling routes have adapted through the Malacca Strait, while ADMN and ASEAN-NARCO are not yet real-time. Regional cooperation is constrained by sovereignty, institutional capacity and corruption. The novelty of this study lies in integrating normative problem analysis with empirical supporting data. Regulatory harmonization, intelligence strengthening, an Indonesia–Malaysia–Thailand trilateral task force and Indonesia's active engagement are needed to cut the Golden Triangle supply chain.
Keywords: Drug Crime, De Facto, De Jure, Golden Triangle, Normative Research, Regional Cooperation

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional karena metodenya yang sangat canggih, teknologi yang maju, jaringan organisasi yang luas, wilayah operasi yang luas dan jumlah korban yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda bangsa.[1]

Kejahatan narkotika telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling mengancam stabilitas keamanan, kesehatan publik dan pembangunan sosial-ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini, dengan posisi geografis yang strategis serta dinamika politik-keamanan yang kompleks, telah lama berperan sebagai pusat produksi, jalur transit, sekaligus wilayah konsumsi narkotika dalam skala global. Bahkan transaksi narkoba kini banyak dilakukan melalui aplikasi perpesanan terenkripsi, mediasosial dan marketplace gelap (dark web).[2]

[1] Djoko Sumariyoanto, *Victimological Study of Narcotics Abusers Using A Restorative Justice Approach at The BNN Jawa Timur*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2026).

[2] Nila Sari, *Faktor Pendorong Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo: Kajian Kriminologi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Di antara berbagai episentrum produksi yang ada, Segitiga Emas kawasan pegunungan di perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar menempati posisi sentral sebagai sumber utama opium, heroin dan dalam beberapa dekade terakhir metamfetamin yang membanjiri pasar regional maupun internasional.[3]

Sejak dekade 1960-an, penyalahgunaan ini masih sangat sulit diberantas hingga saat ini. Asia Tenggara sendiri merupakan produsen dan distributor Narkoba terbesar di negara-negara Segitiga Emas yaitu Myanmar, Kamboja dan Laos.[4] Asia Tenggara merupakan pasar potensial bagi jaringan narkoba global. Beragam cara ditempuh sindikat internasional untuk menyusupkan narkotika ilegal ke kawasan ini, khususnya Indonesia, termasuk penyelundupan. Modus operandi mereka bervariasi, bertujuan mengakali petugas keamanan supaya kiriman narkoba lolos dari sitaan. Menurut World Drug Report 2022, produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Asia Tenggara terus naik. Kejahatan ini senantiasa berevolusi sehingga perlu diperangi guna membendung dan memberantasnya.[5] Segitiga Emas dikenal sebagai penghasil opium terbesar di dunia. Namun, dalam dua dekade terakhir, kawasan ini mengalami transformasi lanskap produksi yang signifikan: dari dominasi opium menjadi laboratorium metamfetamin skala industri yang dikendalikan oleh sindikat kejahatan terorganisir lintas batas. Data UNODC menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, penyitaan metamfetamin di Asia Timur dan Tenggara mencapai 190 ton jumlah tertinggi yang pernah tercatat dan mencakup 89% dari total penyitaan narkotika di kawasan tersebut.[6]

Angka ini melonjak kembali pada 2024 dengan penyitaan mencapai 236 ton, atau naik 24% dibandingkan tahun sebelumnya dan 94% di antaranya terjadi di

[3] United Nations Office on Drugs and Crime, *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges 2023*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2023.

[4] Setri Cahyani, dkk., *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

[5] Rendi Prayuda dan Syafri Harto, *ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2020.

[6] International Narcotics Control Board, *Report of the International Narcotics Control Board for 2024*, United Nations, Vienna, 2025. Laporan ini mencatat penyitaan 190 ton metamfetamin di Asia Timur dan Tenggara pada tahun 2023

Asia Tenggara.[7] Sebagian besar metamfetamin tersebut berasal dari laboratorium di Shan, Myanmar, sebagai jantung Segitiga Emas.[8] Kondisi ini diperparah oleh instabilitas politik di Myanmar pasca-kudeta militer Februari 2021. Kudeta tersebut telah melemahkan kontrol negara atas zona produksi narkotika dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi ekspansi produksi metamfetamin.[9] Laporan UNODC menegaskan bahwa konflik yang berkepanjangan di Myanmar telah meningkatkan ketergantungan pada pendapatan terkait narkotika sekaligus mengganggu respons penegakan hukum.[10] Sindikat narkotika transnasional di kawasan ini juga semakin adaptif dan canggih secara teknologi, beroperasi melalui jaringan berbasis sel yang fleksibel, serta mengalihdayakan transportasi narkotika kepada aktor lokal seperti pengemudi dan nelayan untuk meminimalkan paparan terhadap aparat penegak hukum.[11] Dampak dari derasnya pasokan narkotika ini sangat terasa di Indonesia. Indonesia tidak lagi berperan sekadar sebagai negara transit, melainkan telah bertransformasi menjadi pasar tujuan yang signifikan bagi metamfetamin jenis sabu dan ekstasi. Sepanjang tahun 2024, BNN telah mengungkap 27 jaringan sindikat narkotika, yang terdiri dari 13 jaringan sindikat narkotika nasional dan 14 jaringan sindikat internasional.[12] Seperti contoh kelompok penyelundup dari Tawau-Malaysia, lalu melintasi Kalimantan Utara dan berlabuh ke Donggala, Sulawesi Selatan. BNN menangkap para penyelundup yang biasa membawa ±20 Kg sabu di setiap kali aksinya. Di tahun 2024 ini juga, BNN bersama Bea dan Cukai juga berhasil menggagalkan peredaran narkotika yang dilakukan para penyelundup di Bengkalis, Provinsi Riau yang dalam sekali beraksi menyelundupkan sekitar 30 Kg sabu. Sementara di Kabupaten Aceh Timur,

[7] United Nations Office on Drugs and Crime, *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia 2025*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2025.; United Nations News, *Explosion de la production et du trafic de drogues synthétiques dans le Triangle d'Or*, diakses dari https://www.unmissions.org/fr/peacekeeping/news/explosion-de-la-production-et-du-trafic-de-drogues-synthetiques-dans-le-triangle, diakses pada 17 Oktober 2026.

[8] *Ibid.*. Wilayah Shan di Myanmar menjadi pusat produksi utama karena kombinasi konflik berkepanjangan, fragmentasi yurisdiksi dan kedekatan dengan pasar prekursor kimia.

[9] Sebastian Strangio, *Golden Triangle Methamphetamine Trafficking Continues to Surge, UN Says*, diakses dari https://thediplomat.com/2025/05/golden-triangle-methamphetamine-trafficking-continues-to-surge-un-says/?, diakses pada 17 Oktober 2026.

[10] United Nations Office on Drugs and Crime, *Op.Cit.*.

[11] Sebastian Strangio, *Op.Cit.*.

[12] Badan Narkotika Nasional, *Tahun 2024: Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN*, diakses dari https://bnn.go.id/tahun-2024-penguatan-strategi-dan-aksi-kolaborasi-dalam-p4gn/?, diakses pada 17 Oktober 2026.

BNN juga mengagalkan penyelundupan narkotika dari Thailand yang diangkut dengan menggunakan kapal tradisional dengan jumlah barang bukti yang sama, sekitar 30 Kg sabu.[13]

Secara de jure, Indonesia dan negara-negara ASEAN telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk memberantas narkotika. Kerangka hukum internasional mencakup United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang menyediakan kerangka kerja sama internasional melalui ekstradisi, controlled delivery dan pengalihan proses pidana,[14] serta United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.[15] Di tingkat regional, ASEAN telah mengadopsi ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs sejak tahun 1976 di Manila, yang menekankan pertukaran informasi mengenai sindikat narkotika internasional, modus operandi, serta identitas pelaku.[16] Di tingkat nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pidana, rehabilitasi dan kewenangan BNN.

Namun, secara de facto, produksi dan peredaran narkotika dari Segitiga Emas justru terus meningkat. Terdapat kesenjangan yang nyata antara norma yang tersedia dan realitas penegakan hukum. Permasalahan normatifnya terletak pada tiga hal. Pertama, kekosongan norma: UU No. 35 Tahun 2009 belum mengatur secara rinci kerja sama operasional lintas batas seperti controlled delivery, joint investigation, hot pursuit dan asset sharing.

[13] *Ibid*..

[14] Pasal 6, 11 dan 12 United Nations, Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Konvensi ini menyediakan kerangka kerja sama internasional melalui ekstradisi, controlled delivery dan pengalihan proses pidana.

[15] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*, UU No.5 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.5, TLN No.4960.; Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012.

[16] Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 1976 ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs. Deklarasi ini menekankan pertukaran informasi mengenai sindikat narkotika internasional, modus operandi, serta identitas pelaku.

Studi yang membandingkan UU Narkotika Indonesia dengan Konvensi PBB 1988 menemukan bahwa legislasi Indonesia mengadopsi model penegakan yang bersifat punitif, sementara standar internasional menekankan proporsionalitas, kerja sama internasional dan mekanisme preventif.[17] Kedua, kekaburan norma: frasa "kerja sama internasional" dalam berbagai instrumen ASEAN tidak disertai mekanisme pelaksanaan yang mengikat. ASEAN Declaration of Principles 1976 hanya bersifat deklaratif tanpa mekanisme monitoring dan sanksi. Ketiga, konflik norma: perbedaan sanksi antarnegara misalnya pidana mati di Indonesia dan Malaysia versus dekriminalisasi pengguna di Thailand menciptakan celah forum shopping bagi sindikat narkotika untuk memilih yurisdiksi yang paling lemah sebagai titik masuk.

Tabel berikut merangkum perbandingan antara kondisi de jure dan de facto:

Aspek	De Jure	De Facto	Kesenjangan
Produksi	Dilarang oleh konvensi PBB dan hukum nasional	Produksi metamfetamin meningkat pesat di Shan, Myanmar (236 ton disita 2024)	Norma larangan tidak menekan kapasitas produksi
Rute	Penyelundupan dikriminalisasi	Rute berubah dinamis via Selat Malaka, kapal kecil, kurir manusia	Penegakan tidak mengikuti kecepatan sindikat
Kerja sama	ASEAN Declaration 1976, UNTOC 2000, ASEAN Cooperation Plan	Bersifat *voluntary*, lemah pendanaan, tanpa sanksi	Tidak ada *enforcement mechanism*
Intelijen	ADMN, ASEAN-NARCO	Belum *real-time*, terhambat protokol birokrasi	Respons lambat terhadap pergerakan sindikat

[17] Gazali Ahmad¸dkk., *Reassessing Penal Dominance in Indonesian Narcotics Law through International Legal Comparison*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.20, No.1 (2026).

Aspek	De Jure	De Facto	Kesenjangan
Sanksi	Pidana berat, termasuk pidana mati	Disparitas antarnegara ASEAN	*Forum shopping* oleh sin

Penelitian mengenai kejahatan narkotika di Segitiga Emas telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun masing-masing memiliki keterbatasan yang menjadi ruang kebaruan bagi penelitian ini.

Pertama, Rendi Prayuda, Cifebrima Suyastri, Dhani Akbar dalam studinya berjudul Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia menganalisis alur peredaran Narkotika melalui jalur darat di antara Riau dan Malayasia.[18]

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, namun belum menganalisis pola jaringan dengan menggunakan data UNODC terbaru periode 2020–2024 dan belum mengintegrasikan analisis permasalahan norma secara sistematis.

Kedua, Muhammad Rizal Fathurahman, Dkk, Peran ASEAN dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kawasan Golden Triangle berfokus pada upaya ASEAN dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kawasan Gloden Triangle serta keefektifan upaya tersebut.[19] penenlitian ini menggunakan metode eksplanantif dengan penelitian kualitatif, tetapi belum mengevaluasi peran strategis Indonesia secara mendalam maupun merumuskan usulan gugus tugas trilateral sebagai solusi operasional.

Ketiga, Juliet Lu & Michael B. Dwyer, Pusat-Pusat Pinggiran: Politik Vertikal dan Geografi Penggantian Opium Lintas Batas Tiongkok di "Segitiga Emas" Baru Asia Tenggara berfokus pada kesenjangan dan kontradiksi Kebijakan Penggantian Opium (Opium Replacement Policy / ORP).[20]

[18] Rendi Prayuda, dkk., *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*, Andalas Journal of International Studies, Vol.9, No.1 (2020).

[19] Muhammad Rizal Fathurahman, dkk., *Peran ASEAN dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kawasan Golden Triangle*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.11, No.10 (2025).

[20] Juliet Lu dan Michael B. Dwyer, *Peripheral Centers: Vertical Politics and the Geography of Chinese Cross-Border Opium Replacement in Southeast Asia's 'New Golden Triangle*, Eurasian Geography and Economics, Vol.64, No.7-8 (2023).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis permasalahan de jure (kekosongan, kekaburan dan konflik norma dalam UU No. 35 Tahun 2009, UNTOC 2000 dan instrumen ASEAN) dengan de facto dinamika peredaran gelap berdasarkan data UNODC terbaru (2023–2024) dan data BNN. Kedua, penelitian ini menggunakan data primer pendukung melalui wawancara dengan narasumber dari BNN, Polri, Bea Cukai, Kementerian Luar Negeri, akademisi dan UNODC untuk memperkuat objektivitas analisis pola jaringan. Ketiga, penelitian ini merumuskan model gugus tugas trilateral Indonesia–Malaysia–Thailand dan penguatan ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN) sebagai solusi operasional yang belum ditawarkan oleh penelitian sebelumnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini secara spesifik hendak menjawab tiga rumusan masalah:

1) Bagaimana pola dan rute kejahatan narkotika yang bersumber dari Segitiga Emas di kawasan Asia Tenggara?
2) Bagaimana permasalahan de jure dan de facto dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan narkotika dari Segitiga Emas?
3) Bagaimana efektivitas kerja sama regional ASEAN dan peran Indonesia dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dari kawasan tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji instrumen hukum internasional seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi PBB 1988 dan UNTOC 2000; instrumen regional seperti ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs 1976; serta peraturan nasional Indonesia yakni UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan kasus menelaah laporan penyitaan besar dan pengungkapan jaringan internasional oleh BNN dan kepolisian negara-negara ASEAN. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan strategi penanggulangan di Thailand, Myanmar dan Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pola dan Rute Peredaran Narkotika dari Segitiga Emas ke Asia Tenggara

Produksi narkotika di Segitiga Emas saat ini didominasi oleh metamfetamin dalam bentuk tablet (yaba) dan kristal (sabu), serta heroin yang diolah dari opium. Berdasarkan data UNODC, pada tahun 2023, penyitaan metamfetamin di Asia Timur dan Tenggara mencapai 190 ton dan angka ini meningkat lagi menjadi 236 ton pada tahun 2024 — sebuah rekor tertinggi — dengan perkiraan bahwa volume sebenarnya jauh lebih besar. UNODC's acting regional representative untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Benedikt Hofmann, menegaskan bahwa "236 ton tersebut hanya mewakili jumlah yang disita; jauh lebih banyak metamfetamin yang sebenarnya mencapai pasar," seraya menyoroti "tingkat produksi dan perdagangan metamfetamin yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Segitiga Emas, khususnya Shan State.[21]

Pola distribusi menunjukkan adanya dua jalur utama: jalur darat melalui Laos, Kamboja, Vietnam menuju Cina dan selanjutnya ke Australia; serta jalur laut dari pelabuhan di Myanmar dan Thailand menuju Malaysia, Indonesia dan Filipina. UNODC's lead analyst untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Inshik Sim, mengonfirmasi perluasan jalur darat: "Rute perdagangan yang menghubungkan Kamboja dengan Myanmar, terutama melalui Laos, telah berkembang pesat," dan menambahkan bahwa "koridor lain yang semakin signifikan melibatkan rute perdagangan maritim yang menghubungkan Malaysia, Indonesia dan Filipina, dengan Sabah di Malaysia yang berfungsi sebagai pusat transit utama.

Pola distribusi menunjukkan adanya dua jalur utama: jalur darat melalui Laos, Kamboja, Vietnam menuju Cina dan selanjutnya ke Australia; serta jalur laut dari pelabuhan di Myanmar dan Thailand menuju Malaysia, Indonesia dan Filipina. UNODC's lead analyst untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Inshik Sim, mengonfirmasi perluasan jalur darat: "Rute perdagangan yang menghubungkan Kamboja dengan Myanmar,

[21] Sebastian Strangio, *Op.Cit*..

terutama melalui Laos, telah berkembang pesat," dan menambahkan bahwa "koridor lain yang semakin signifikan melibatkan rute perdagangan maritim yang menghubungkan Malaysia, Indonesia dan Filipina, dengan Sabah di Malaysia yang berfungsi sebagai pusat transit utama.

Untuk pasar Indonesia, rute yang paling sering terungkap adalah dari Pelabuhan Yangon (Myanmar) atau Bangkok (Thailand) menuju pelabuhan di Selat Malaka, lalu dilanjutkan dengan kapal kecil ke pantai timur Sumatera atau Kalimantan Barat. Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mendeskripsikan mekanisme ini secara langsung: "Kerap kali narkotika itu masuk dari negara-negara tersebut lewat Laut Andaman masuk ke Selat Malaka, terjadilah ship to ship di situ. Modus operandi meliputi penyamaran dalam kontainer kargo, penggunaan kurir manusia (drug mule) melalui jalur udara, serta penyelundupan "di antara kapal" (ship-to-ship transfer) di perairan internasional. Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, Irjen. Pol. I Wayan Sugiri, dalam sebuah workshop investigasi narkotika pada Desember 2023, menyatakan bahwa "kebanyakan narkotika yang masuk ke Indonesia berasal dari jalur Segitiga Emas, Bulan Sabit Emas serta kawasan Merak Emas dan 90% nya masuk melalui jalur laut," seraya menambahkan bahwa kondisi geografis Indonesia menyebabkan "peluang bobolnya pertahanan Negara dari penyelundupan narkotika relatif besar, terutama melalui jalur laut dan jalur 'tikus'.[22]

Kelompok Wa (UWSA) dan KoKang (MNDAA) di Myanmar utara berperan sebagai produsen utama, sedangkan sindikat Thailand, Malaysia dan Taiwan kerap bertindak sebagai penyandang dana dan pengatur logistik pengiriman. Di sisi lain, jaringan narkotika Indonesia—seperti sindikat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia di Malaysia dan Thailand—bertindak sebagai penerima dan distributor di dalam negeri. Sebuah studi akademik berbasis wawancara terhadap informan penelitian di perbatasan Riau-Malaysia menemukan bahwa modus operandi penyelundupan dilakukan "dengan menggunakan jalur laut di sepanjang garis pantai perbatasan Provinsi Riau dan Malaysia," di mana narkotika

[22] Wawancara dengan Irjen. Pol. I Wayan Sugiri, Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, Jakarta Desember 2023.

"dibungkus rapi dan dipasang alat GPS selanjutnya diselundupkan pada malam hari dengan memanfaatkan jasa nelayan sebagai kurir." Studi tersebut mengidentifikasi faktor-faktor pemilihan jalur laut: "jarak wilayah perairan yang dekat, banyaknya pelabuhan tidak resmi atau ilegal, kurangnya patroli pengawasan di sepanjang wilayah perairan dan profesionalisme aparat penegak hukum di wilayah perbatasan."[23]

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika dari Segitiga Emas telah menjelma menjadi bisnis global dengan rantai pasok yang sangat fleksibel, mampu mengubah rute dan modus dalam hitungan minggu untuk menghindari penegakan hukum. Seorang pejabat kepolisian Indonesia dalam sebuah wawancara penelitian menggambarkan situasi ini sebagai berikut: "Ini bisa menjadi proxy war untuk menipu bangsa kita agar kita tidak berkembang. Efek halusinasi akan membuat kita malas, bodoh, dsb. [Para pengedar narkoba] menjadi kaya sementara kita menjadi pecandu. Secara geografis kita dekat dengan sumbernya… Kita sedang diserang karena pasokan terus datang… mereka membawa puluhan ton dan melakukan grosir di tengah laut kita.

2. Permasalahan De Jure dan De Facto dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Narkotika dari Segitiga Emas

Secara de jure, Indonesia dan ASEAN telah memiliki kerangka hukum yang memadai, namun secara de facto produksi dan peredaran narkotika dari Segitiga Emas terus meningkat. Kesenjangan ini disebabkan oleh tiga permasalahan normatif: kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Kekosongan norma terjadi dalam hukum nasional. UU No. 35 Tahun 2009 mengadopsi controlled delivery (Pasal 75 huruf j), tetapi tanpa prosedur operasional standar, sehingga pelaksanaannya bergantung pada interpretasi aparat dan berisiko melanggar hak tersangka.[24] Sementara itu, joint investigation dan asset sharing yang diamanatkan Konvensi PBB 1988 (Pasal 9 dan 5) sama sekali tidak diatur dalam UU Narkotika. Akibatnya,

[23] Rendi Prayuda, dkk., *Op.Cit.*.
[24] Miko Susanto Ginting, *Buah yang Baik dari Pohon yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkotika*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

kerja sama lintas batas bersifat ad hoc dan tidak memiliki landasan hukum yang mengikat.[25]

Sebagai Extraordinary Crime, peredaran narkotika bersifat lintas negara dan memerlukan strategi hukum yang tidak biasa. Namun, implementasi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kekaburan norma terkait pembagian peran, terutama antara BIN sebagai lembaga intelijen dan BNN sebagai pelaksana teknis pemberantasan.[26] Kekaburan norma tampak pada instrumen regional ASEAN. ASEAN Declaration of Principles 1976 hanya bersifat deklaratif tanpa mekanisme pemantauan dan sanksi. ADMN sebagai jaringan pemantauan narkotika ASEAN juga terbatas pada pertukaran informasi melalui kuesioner tahunan, bukan data real-time dan tidak mewajibkan respons operasional terhadap peringatan dini. Pertemuan ADMN ke-18 (2025) hanya menghasilkan rencana kerja tanpa gugus tugas bersama atau protokol respons cepat.

Konflik norma muncul dari disparitas sanksi antarnegara. Indonesia dan Malaysia menerapkan hukuman mati, sementara Thailand melonggarkan kebijakan narkotika. Perbedaan ini menciptakan celah forum shopping bagi sindikat untuk memilih yurisdiksi terlemah sebagai titik masuk.[27] Studi komparatif menegaskan bahwa "terdapat celah sanksi yang dapat memfasilitasi perdagangan narkotika antarnegara karena regulasi yang lebih ringan di satu negara dibandingkan negara lain."

3. Efektivitas Kerjasama Regional dan Peran Indonesia

Secara normatif, kerja sama ASEAN bertumpu pada ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs 1976, ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016–2025 dan ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle. Adapun kelembagaannya sendiri meliputi AMMD, ASOD, ASEAN-NARCO, ADMN, AAITF dan ASITF.

[25] Association of Southeast Asian Nations, *Terms of Reference: The ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)*, Association of Southeast Asian Nations, Jakarta, 2020.

[26] Zein Rasheed Khanna, dkk., *Harmonisasi BNN dan BIN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Transnasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[27] Elsa Amalia Wear, *Kondisi dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba di Beberapa Negara ASEAN*, Balobe Law Journal, Vol.4, No.1 (2024).

Kerangka internasional seperti Konvensi PBB 1988 dan UNTOC 2000, serta UU No. 35 Tahun 2009, memang memberi dasar hukum, tetapi instrumen regional ASEAN umumnya tidak mengikat dan tanpa sanksi.

Efektivitas kerja sama masih terbatas. Studi dengan kerangka Liberal Institutionalism mencatat kemajuan institusional, namun mengidentifikasi kendala struktural: divergensi sistem hukum, kapasitas nasional tidak merata, transparansi inkonsisten dan lemahnya evaluasi bersama. ADMN hanya berfungsi sebagai platform pertukaran data tahunan, bukan data real-time. Pertemuan ADMN ke-18 (Manila, 2025) hanya mengadopsi Rencana Kerja 2025–2026 tanpa gugus tugas operasional bersama.[3] Operasi Safe Mekong memang berhasil menyita 35,5 ton narkotika dan menangkap 18.000 tersangka pada 2024, tetapi dipimpin Cina dan tidak melibatkan Indonesia–Malaysia secara langsung.

Indonesia berperan strategis. BNN memimpin sesi pencegahan pada ASOD ke-45, menjalin MoU dengan ONCB Thailand, berkolaborasi mengejar Fredy Pratama dan memperdalam kerja sama dengan Vietnam. DPR RI mendorong ASEAN Common Legislative Framework, sementara Malaysia mengusulkan mekanisme lintas batas dan pertukaran intelijen real-time di Selat Malaka.

Rekomendasinya: pertama, membentuk gugus tugas trilateral Indonesia–Malaysia–Thailand untuk mengamankan Selat Malaka; kedua, memperkuat ADMN menjadi koordinasi operasional dengan protokol respons cepat; ketiga, mendorong standar minimum legislasi ASEAN; keempat, mengarusutamakan alternative development di Segitiga Emas.[28]

C. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan pemberantasan narkotika dari Segitiga Emas terletak pada norma yang lemah dan tidak operasional. UU No. 35 Tahun 2009 hanya mengadopsi controlled delivery tanpa prosedur baku,

[28] Wawancara dengan Ravindra Airlangga, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Jakarta 22 Mei 2025.; Samantha Tan Chiew Tieng, *ASEAN Needs Cross-border Mechanism To Tackle Drug Trafficking Threats – DPM Ahmad Zahid*, diakses dari https://thesun.my/news/malaysia-news/asean-needs-cross-border-mechanism-to-tackle-drug-trafficking-threats-hk14966144/, diakses pada 17 Oktober 2026.

tetapi tidak mengatur joint investigation dan asset sharing sebagaimana diamanatkan Konvensi PBB 1988. Instrumen ASEAN seperti Declaration of Principles 1976 bersifat deklaratif, tanpa sanksi dan mekanisme pemantauan; ADMN juga belum real-time. Disparitas sanksi antarnegara menciptakan celah forum shopping. Akibatnya, secara de facto produksi metamfetamin meningkat hingga 236 ton disita pada 2024 dan rute penyelundupan berubah adaptif melalui Selat Malaka. Kerja sama regional terkendala kedaulatan, kapasitas dan lemahnya penegakan. Indonesia perlu memperkuat peran strategisnya melalui harmonisasi regulasi, intelijen dan operasi lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prayuda, Rendi dan Syafri Harto. 2020. *ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak).

Reid, Anthony Reid. 2015. *A History of Southeast Asia: Critical Crossroads*. (Chichester: Wiley-Blackwell).

Publikasi

Ahmad, Gazali, dkk.. *Reassessing Penal Dominance in Indonesian Narcotics Law through International Legal Comparison*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.20. No.1 (2026).

Cahyani, Setri, dkk.. *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

Fathurahman, Muhammad Rizal, dkk.. *Peran ASEAN dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kawasan Golden Triangle*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.11. No.10 (2025).

Habibi Maulana Al-Fathin. *Reassessing ASEAN Regional Governance in Transnational Narcotics Control through Liberal Institutionalism*. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.15. No.2 (2025).

Khanna, Zein Rasheed, dkk.. *Harmonisasi BNN dan BIN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Transnasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Lu, Juliet dan Michael B. Dwyer. *Peripheral Centers: Vertical Politics and the Geography of Chinese Cross-Border Opium Replacement in Southeast Asia's 'New Golden Triangle*. Eurasian Geography and Economics. Vol.64. No.7-8 (2023).

Prayuda, Rendi, dkk.. *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*. Andalas Journal of International Studies. Vol.9. No.1 (2020)

Salwa, Arya dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Sandi, Ricky Kurnia, dkk.. *Drug-Free ASEAN 2025 Work Plan: Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Drug Trafficking (Studi Kasus Kawasan Golden Triangle Perbatasan Myanmar–Laos–Thailand)*. SOVEREIGN: Jurnal Hubungan Internasional. Vol.4. No.1 (2022).

Sari, Nila. *Faktor Pendorong Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo: Kajian Kriminologi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sumariyoanto, Djoko. *Victimological Study of Narcotics Abusers Using A Restorative Justice Approach at The BNN Jawa Timur*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2026).

Wear, Elsa Amalia. *Kondisi dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba di Beberapa Negara ASEAN*. Balobe Law Journal. Vol.4. No.1 (2024).

Website

Badan Narkotika Nasional. *Tahun 2024: Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN*. diakses dari https://bnn.go.id/tahun-2024-penguatan-strategi-dan-aksi-kolaborasi-dalam-p4gn/?. diakses pada 17 Oktober 2026.

Strangio, Sebastian. *Golden Triangle Methamphetamine Trafficking Continues to Surge, UN Says*. diakses dari https://thediplomat.com/2025/05/golden-triangle-methamphetamine-trafficking-continues-to-surge-un-says/?. diakses pada 17 Oktober 2026.

Tieng, Samantha Tan Chiew. *ASEAN Needs Cross-border Mechanism To Tackle Drug Trafficking Threats – DPM Ahmad Zahid*. diakses dari https://thesun.my/news/malaysia-news/asean-needs-cross-border-mechanism-to-tackle-drug-trafficking-threats-hk14966144/. diakses pada 17 Oktober 2026.

United Nations News. *Explosion de la production et du trafic de drogues synthétiques dans le Triangle d'Or*. diakses dari https://www.unmissions.org/fr/peacekeeping/news/explosion-de-la-production-et-du-trafic-de-drogues-synthetiques-dans-le-triangle. diakses pada 17 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

United Nations, Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 1976 ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs.

Sumber Lain

Association of Southeast Asian Nations. 2020. *Terms of Reference: The ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)*. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations.

Association of Southeast Asian Nations. 2021. *ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle 2020–2022*. Bangkok: Association of Southeast Asian Nations.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2024. *Press Release Akhir Tahun 2024*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2024. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. *Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ginting, Miko Susanto. 2022. *Buah yang Baik dari Pohon yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkotika*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

International Narcotics Control Board. 2025. *Report of the International Narcotics Control Board for 2024*. Vienna: United Nations.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2023. *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges 2023*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2025. *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia 2025*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

Wawancara dengan Irjen. Pol. I Wayan Sugiri. Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI. Jakarta Desember 2023.

Wawancara dengan Ravindra Airlangga. Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Jakarta 22 Mei 2025.